



**PENETAPAN**  
**Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Mustafa Bin Sahri**, tempat dan tanggal lahir di Repok Gabuk, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Dusun Batu Putih, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pemohon I

**Anisah Binti Mahnit**, tempat dan tanggal lahir di Timbal, 31 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Dusun Batu Putih, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pemohon II;

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.GM dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01-12-2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Batu

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Mahnit yang dalam pengucapan akad nkaah berwakil kepada Nifisah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Ismail dan H. Fadilah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Hamdani, laki-laki, umur 12 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400/09/TB/Kesra/2019, tertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Baru, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mustafa bin Sahri**) dengan Pemohon II (**Anisah binti Mahnit**) yang dilaksanakan pada tanggal 01-12-2004, di Dusun Batu Putih, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Surat: Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I (Mustafa bin Sahri) NIK 5201073112840080 tanggal 08 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Anisah binti Mahnit) NIK 5201077112880294 tanggal 20 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. H. Ihsan Ismail, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di di Dusun Batu Putih, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

-bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2004 di Dusun Batu Putih, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

-bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahnit, yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Nifisah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Ismail dan H. Fadilah dan mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00,-, dibayar tunai;

-bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak ;

-bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

-bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

2. M. Lukamnul Hakim, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di di Dusun Batu Putih, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2004 di Dusun Batu Putih, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahnit, yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Nifisah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Ismail dan H. Fadilah dan mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00,-, dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan Permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, serta bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2004 di Dusun Batu Putih, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan material dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 01 Desember 2004 di Batu Putih, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahnit, yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Nifisah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H.Ismail dan H. Fadilah dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.500.000,-, dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

-bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.GM



Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

**عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا**

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anaatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

**ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته  
كعكسه**

Artinya: *“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 335/Pd.P/2020/PA.GM tanggal 14 Mei 2020 tentang pembebasan biaya perkara (prodeo), maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : SP.DIPA-SP .DIPA-005.04.2.614728/2020;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Mustafa bin Sahri) dengan Pemohon II (Anisah binti Mahnit) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2009 di Dusun Batu Putih, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : SP.DIPA-SP .DIPA-005.04.2.614728/2020, biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp. 196.000,-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari 04 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shawwal 1441, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Nuzuluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.GM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Nuzuluddin, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp196.000,00</b>
( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.GM